

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum okupasi terapis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah serta peraturan-peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Hal tersebut dibuktikan dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Okupasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara horizontal artinya sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Hal ini dibuktikan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan Terapi Okupasi khususnya Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 telah sejalan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis, khususnya Pasal 20. Akan tetapi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Okupasi tidak mengatur sanksi administratif bagi okupasi terapis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

2. Bentuk pengaturan tanggung jawab hukum okupasi terapis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:
 - a. Pertanggungjawaban hukum perdata, berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - b. Pertanggungjawaban hukum pidana, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - c. Pertanggungjawaban hukum administratif, berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 500, Pasal 736, dan Pasal 752 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis.

B. Saran

Menteri Kesehatan Republik Indonesia diharapkan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Okupasi, yakni dengan menambahkan pasal mengenai ketentuan sanksi administratif bagi okupasi terapis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan, keselamatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, tanggung jawab hukum, dan regulasi serta pengawasan okupasi terapis dalam melaksanakan praktiknya.

